

Akibat Hukum Terhadap Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Para Ahli Waris Dan Penerima Wasiat Setelah Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Waris Barat

Monica Belinda Oksavina¹, Husni Kurniawati²

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

monica-belindaoksavina@untagsmg.ac.id, husni-kurniawati@untagsmg.ac.id

ABSTRAK

Akta Wasiat (testamen) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali. Sering kali orang yang membuat wasiat tidak memberitahukan kepada keluarga dan bahkan penerima wasiat, bahwa ketika ia membuat suatu wasiat di harapkan pada saat ia meninggal wasiat tersebut dapat dilaksanakan dan dibagi sesuai dengan wasiat yang ia buat. Penelitian ini membahas bagaimana akibat hukum terhadap akta wasiat yang tidak diketahui oleh para ahli waris dan penerima wasiat setelah pembagian waris serta Apakah yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan pembagian waris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan. Akta wasiat yang tidak diketahui oleh ahli waris, masihlah tetap berlaku dan masih memiliki kekuatan hukum, ketika pembagian waris tidak berdasar pada akta wasiat yang sebenarnya ada, maka akan merugikan penerima wasiat, dan penerima wasiat bisa menuntut haknya ke para ahli waris untuk dilakukan pembagian waris ulang berdasarkan pada Akta wasiat. Prosedur yang harus dilakukan sebelum melakukan pembagian waris yakni melakukan pengecekan wasiat di Daftar Pusat Wasiat yang bisa dibantu oleh Seorang Notaris dengan mengikuti prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum RI No. 16 Tahun 2025 tentang Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat.

Kata Kunci: Akta Wasiat, Ahli Waris, Pembagian Waris

ABSTRACT

A Will (testament) is a legal instrument containing a person's declaration regarding what he or she wishes to take effect after death, and it may be revoked by the testator at any time. In practice, a testator often does not inform family members or even beneficiaries of the existence of a will, with the expectation that upon death the will shall be implemented and the estate distributed in accordance with its provisions. This study examines the legal consequences of a will that is unknown to the heirs and beneficiaries after the distribution of the estate has been carried out, as well as the measures that must be undertaken prior to the execution of inheritance distribution. This research employs a normative juridical research method with a statutory approach. A will that is unknown to the heirs remains valid and retains its legal force. Where the distribution of inheritance is not based on an existing will, such distribution may prejudice the beneficiaries designated in the will. Consequently, the beneficiaries are entitled to assert their rights against the heirs and may demand a redistribution of the inheritance in accordance with the will. The procedure that must be undertaken prior to the distribution of inheritance is the verification of the existence of a will through the Central Register of Wills, which may be facilitated by a Notary by complying with the procedures stipulated in the Regulation of the Minister of Law of the Republic of Indonesia No. 16 of 2025.

Keywords: Will (Testament); Heirs; Distribution of Inheritance.

A. PENDAHULUAN

Pewarisan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan manusia utamanya adalah setiap orang pada akhirnya akan meninggal dunia, hal ini dapat disebut sebagai sebuah peristiwa hukum yang mana dari peristiwa hukum ini akan menimbulkan suatu akibat hukum yakni Pewarisan, yang mana harta kekayaan baik itu hak ataupun kewajiban dari si Mati atau yang meninggal ini akan beralih kepada para ahli waris sehingga dapat dikatakan bahwa pewarisan baru dapat terjadi setelah adanya kematian sesuai dengan Pasal 830 KUH Perdata.

Hukum waris merupakan cabang dari hukum perdata yang mengatur mengenai pengalihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia. Dengan meninggalnya seseorang, timbul akibat hukum berupa berpindahnya harta peninggalan kepada ahli waris yang berhak, yang menimbulkan hubungan hukum baru, baik di antara para ahli waris selaku keluarga maupun antara ahli waris dengan pihak ketiga yang berkepentingan terhadap harta peninggalan tersebut.¹

Berdasarkan pembahasan hukum waris tersebut bahwa pewarisan dapat terjadi apabila memenuhi 3 unsur yakni adanya Pewaris, Harta Warisan dan Ahli waris.

- a. Pewaris, merupakan seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan.
- b. Ahli Waris, orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, baik untuk seluruhnya atau sebagian tertentu.
- c. Harta Warisan, segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua kewajiban-kewajiban.

Di Indonesia masih terdapat pluralisme sistem hukum Waris yang berlaku yakni Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Barat.

- a. Hukum Waris Islam, berlaku bagi mereka Penduduk Indonesia yang beragam Islam dan menghendaki pembagian waris mereka secara Islam.
- b. Hukum Waris Adat, berlaku bagi mereka penduduk Indonesia asli dengan berbagai perbedaan daerah dengan berdasarkan pada 3 sistem kekeluargaan yakni Matrilineal, Patrilineal dan Parental.
- c. Hukum Waris Barat, berlaku bagi mereka yang termasuk dalam Golongan Eropa, Timur Asing Tiong Hoa dan Bagi Mereka yang menundukkan diri pada Hukum Waris Barat.

Harta warisan atau harta peninggalan yang di tinggalkan pewaris baru dapat dibagi ketika sudah jelas siapakah yang menjadi ahli waris dan di tentukan berapa besar bagian masing-masing para ahli waris apabila sudah ditentukan siapa ahli waris dan berapa besar bagian ahli waris maka harta peninggalan siap untuk di bagi.

Pewarisan dalam Hukum Perdata atau Hukum Waris Perdata dibagi menjadi dua, yakni²:

1. Pewarisan berdasarkan Undang-Undang (Ab Intestato)
ewarisan menurut ketentuan undang-undang, yang dikenal pula dengan istilah pewarisan karena kematian (*ab-intestato*), merupakan proses peralihan harta peninggalan akibat meninggalnya seseorang tanpa meninggalkan surat wasiat. Dalam hal demikian, seluruh aspek pewarisan termasuk penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris, syarat-syarat

¹ Budiman Setyo Haryanto, *Hukum Waris* (Purwokerto: UNSOED, 2008) hlm 5.

² Dwi Ratna Kartika, *Hukum Waris Perdata* (Tasikmalaya: CV Elvareta buana, 2016) hlm 4.

untuk dapat mewaris, serta tata cara pembagian harta warisan ditetapkan sepenuhnya berdasarkan ketentuan undang-undang. Para penerima warisan dalam pewarisan semacam ini disebut sebagai ahli waris menurut undang-undang (*ahli waris ab-intestato*);

Dalam pewarisan Ab Intestato, ahli waris dibagi dalam 4 golongan:

- a. Golongan I, suami atau istri yang hidup terlama dan anak-anak beserta keturunannya terus ke bawah tanpa batas ;
 - b. Golongan II, orang tua beserta saudara-saudara pewaris atau keturunannya sampai derajat ke 6;
 - c. Golongan III, kakek, Nenek baik dari garis ayah maupun garis ibu; dan
 - d. Golongan IV, paman, bibi baik dari garis ayah maupun garis ibu sampai derajat ke 6.
2. Pewarisan berdasarkan Surat Wasiat (Testamenter)

Pewarisan yang dilakukan berdasarkan surat wasiat merupakan bentuk pewarisan yang bersumber dari kehendak pewaris sebagaimana dituangkan dalam suatu testamen atau akta wasiat. Pewarisan demikian disebut sebagai pewarisan testamenter (*ad-testamente*), dan pihak yang ditetapkan untuk menerima harta peninggalan disebut sebagai ahli waris testamenter. Dengan demikian, penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris serta tata cara pembagian harta warisan sepenuhnya mengikuti ketentuan dan kehendak pewaris sebagaimana tercantum dalam surat wasiat tersebut.

Berdasarkan dua macam pewarisan tersebut, maka apabila ada orang yang meninggal dunia, harus diketahui lebih dahulu apakah orang yang meninggal tersebut meninggalkan surat wasiat ataukah tidak. Hal ini berkaitan dengan apa yang diatur dalam Pasal 874 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

“Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 874 KUHPerdara, dapat diambil pengertian bahwa³:

1. Kehendak pewaris dalam surat wasiat didahulukan;
2. Ketentuan pewarisan menurut undang-undang pada dasarnya bersifat mengatur (*anvullendrecht*) atau menambah (*regelendrecht*), walaupun terdapat beberapa ketentuan didalamnya yang bersifat memaksa (*dwingenrecht*);
3. Kehendak pewaris tersebut harus dicantumkan dalam surat wasiat yang memenuhi syarat formil dan materiil pembuatan surat wasiat.

Wasiat memiliki peran penting dalam menentukan pembagian harta warisan. Namun, dalam praktik sering terjadi akta wasiat tidak diketahui oleh para ahli waris karena pewaris tidak mengungkapkannya atau wasiat disimpan di tempat yang tidak mudah diakses. Akibatnya, pembagian harta waris dilakukan berdasarkan ketentuan hukum waris perdata umum (*ab intestato*). Permasalahan hukum muncul ketika setelah pembagian warisan selesai, akta wasiat baru ditemukan dan isinya bertentangan dengan pembagian yang telah dilakukan. Kondisi ini dapat menimbulkan sengketa hukum,

³ *Ibid.* Hlm 6

karena pihak yang dirugikan berhak menuntut pembatalan atau penyesuaian pembagian warisan sesuai dengan kehendak pewaris dalam wasiat.⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), pengaturan mengenai pewarisan terlebih dahulu mencakup pewarisan yang didasarkan pada ketentuan undang-undang, kemudian diikuti dengan pengaturan mengenai pewarisan berdasarkan surat wasiat. Pewarisan menurut undang-undang dipandang sebagai ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*), sedangkan pewarisan testamenter diperlakukan sebagai ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*). Oleh karena itu, apabila ketentuan khusus dalam pewarisan testamenter telah mengatur suatu hal secara tegas, maka ketentuan umum dalam pewarisan menurut undang-undang tidak berlaku terhadap hal tersebut.⁵

Segala harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, merupakan kepunyaan sekalian ahli waris berdasarkan undang-undang, selama tidak ditentukan lain berdasarkan surat wasiat atau terdapat pengangkatan waris, hal ini sesuai dengan pasal 874 KUH Perdata, hal ini dapat dimaknai bahwa seluruh harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia akan menjadi milik ahli warisnya berdasarkan ketentuan undang-undang, kecuali ada penunjukan ahli waris melalui wasiat yang sah.

Sebelum membagi harta warisan, ahli waris sebaiknya memastikan terlebih dahulu apakah pewaris meninggalkan akta wasiat atau tidak. Jika tidak ada akta wasiat, pembagian warisan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan KUH Perdata atau berdasarkan kesepakatan antar ahli waris. Dengan demikian, pembagian harta warisan dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan konflik.

Pewaris dalam membuat surat/akta, terkadang tidak memberikan informasi, atau secara diam-diam membuat suatu surat wasiat, sehingga para ahli waris dan bahkan penerima wasiat tidak mengetahui adanya surat wasiat tersebut. Hal ini dikarenakan tidak ada aturan yang mewajibkan untuk pembuat surat wasiat memberitahukan wasiat yang dibuatnya, sering kali si pembuat surat wasiat langsung datang ke Notaris untuk membuat surat wasiat. Akibat dari tidak diketahuinya surat wasiat tersebut dari para ahli waris, kemudian bisa menjadi abai terhadap surat wasiat tersebut.

Ketika terbukanya surat wasiat, para ahli waris tidak mengetahui adanya surat wasiat, dan dapat di mungkinkan sudah di lakukan pembagian waris berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diambil rumusan masalah bagaimana akibat hukum terhadap akta wasiat yang tidak diketahui oleh para ahli waris dan penerima wasiat setelah pembagian waris serta bagaimana prosedur yang harus di jalankan sebelum pembagian waris. Apakah yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan pembagian waris.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum akta wasiat yang tidak diketahui setelah dilakukan pembagian waris serta prosedur yang harus di jalankan sebelum pembagian waris.

⁴ Taqiyah Aisyah, Rr Shafa Camila, and Bintang Firmansyah, "KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM AKTA WASIAT YANG TIDAK DIKETAHUI AHLI WARIS," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan : Causa* 9, no. 8 (2024): 1–9.

⁵ *Ibid*

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis hukum sebagai suatu norma atau kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan keputusan pengadilan. Penelitian ini bersifat doktrinal, artinya berfokus pada kajian pustaka dan interpretasi teks hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis mendalam terhadap berbagai teori, konsep, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik pembahasan. Pendekatan ini menjadikan sistem norma sebagai landasan utama dalam proses kajian.⁶

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang diperoleh melalui metode tidak langsung, yakni dengan melakukan studi kepustakaan melalui penelusuran berbagai literatur, dokumen resmi, catatan, laporan penelitian, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas⁷. Data sekunder yang digunakan adalah dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Peraturan Menteri Hukum RI No. 16 Tahun 2025 tentang Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan (studi dokumen) terhadap berbagai sumber hukum yang memiliki relevansi dengan isu yang diteliti. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada permasalahan penelitian, menggunakan pendekatan konseptual serta berlandaskan pada teori-teori yang mendukung⁸.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat hukum terhadap akta wasiat yang tidak diketahui oleh para ahli waris.

Seseorang memiliki kebebasan terhadap seluruh harta yang dimiliki, termasuk ketika mereka ingin membagikan harta kekayaan mereka sebelum mereka meninggal dunia, hal ini ditunjukkan dengan adanya surat wasiat.

Wasiat/ Surat Wasiat / *Testamen* adalah perbuatan hukum, seseorang dapat memutuskan apa yang akan terjadi pada harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Sehingga pewaris bebas dalam menentukan harta kekayaan ketika nantinya pewaris meninggal dunia. Wasiat harus di buat sendiri oleh orang yang bersangkutan atau dapat di katakan sebagai calon pewaris. Berlakunya surat wasiat ketika nanti si pembuat wasiat meninggal dunia, selama si pewaris masih hidup maka si pewaris memiliki hak untuk mencabut ataupun mengubah surat wasiat yang telah dibuatnya. Surat Wasiat akan memiliki kekuatan hukum ketika nanti si pembuat surat wasiat meninggal dunia.

Pewaris bebas dalam membuat surat wasiat berkaitan dengan jumlah pembagian dan kepada siapa akan dibagikan atau diberikan, hanya saja terdapat beberapa ketentuan berkaitan dengan bentuk surat wasiat yang akan di buat.

Pasal 931 KUH Perdata menyebutkan bahwa “ Surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta *olografis* atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016) hlm 93.

⁷ Suteki and Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022) 215.

⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2010) hlm 51.

rahasia atau akta tertutup”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya undang-undang mengatur tiga bentuk surat wasiat, yaitu :

1. Wasiat Olografis

Akta wasiat olografis diatur dalam KUH Perdata Pasal 932 memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Harus seluruhnya ditulis dan ditanda tangani oleh pewaris;
- b. Harus disimpan kepada seorang Notaris. Tentang peristiwa ini harus dibuat suatu akta yang disebut akta penyimpanan (*acte van depot*).

Apabila suatu surat wasiat atau testamen dibuat dalam bentuk terbuka, maka akta pelaksanaannya dapat dituangkan langsung di bawah naskah surat wasiat atau testamen tersebut. Seluruh proses pembuatan dan penandatanganannya wajib dilakukan di hadapan Notaris serta disaksikan oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat hukum. Dalam hal pewaris, setelah menandatangani surat wasiat atau testamen, berhalangan hadir untuk menandatangani akta, maka keadaan tersebut beserta alasan yang melatarinya wajib dinyatakan secara jelas oleh Notaris di dalam akta yang bersangkutan⁹. Adapun kekuatan pembuktian terhadap surat wasiat olografis diatur secara tegas dalam Pasal 933 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang didalamnya menentukan bahwa “Apabila surat wasiat tersebut setelah berada dalam penyimpanan notaris, kekuatannya sama dengan surat wasiat umum (*openbaar testament*)”¹⁰

Menurut ketentuan Pasal 934 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), penarikan kembali suatu penetapan yang telah dibuat dalam surat wasiat atau testamen olografis dapat dilakukan dengan cara pewaris meminta kembali surat wasiat atau testamen tersebut dari Notaris yang menyimpannya. Atas tindakan tersebut, Notaris berkewajiban untuk membuat akta yang memuat peristiwa penarikan kembali sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Dengan dilakukannya pengembalian tersebut, surat wasiat atau testamen olografis tersebut dianggap telah dicabut secara sah. Selanjutnya, setiap surat wasiat atau testamen olografis yang berbentuk tertutup dan diserahkan kepada Notaris, setelah pewaris meninggal dunia, wajib diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan untuk diproses sesuai dengan ketentuan Pasal 942 KUHPerdata mengenai penanganan surat wasiat atau testamen tertutup¹¹.

2. Wasiat Umum

Ketentuan mengenai tata cara pembuatan surat wasiat atau testamen sebagaimana diatur dalam Pasal 939 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa surat wasiat harus dibuat di hadapan seorang Notaris dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat hukum. Notaris berkewajiban menuliskan atau memerintahkan untuk menuliskan isi kehendak pewaris dengan menggunakan bahasa yang jelas dan sesuai dengan apa yang dinyatakan secara langsung oleh pewaris. Dalam hal kehendak tersebut disampaikan kepada Notaris tanpa kehadiran para saksi, dan naskah wasiat telah disusun oleh Notaris, maka sebelum naskah tersebut dibacakan di hadapan pewaris,

⁹ Maziyyatul Muslimah and Dwi Ratna Kartikawati, “Analisis Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata,” *Jurnal Krisna Law* 4, no. 1 (2022): 17–31.

¹⁰ Maria Sorindah Nontina, “Akibat Pembatalan Wasiat Terhadap Harta Waris Yang Telah Dialihkan Kepada Pihak Ketiga : Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri,” *Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 228–245.

¹¹ Muslimah and Kartikawati, Loc.Cit.”, hlm 21

pewaris wajib kembali menyatakan kehendaknya secara langsung di hadapan para saksi.

Setelah naskah surat wasiat atau testamen selesai disusun, Notaris wajib membacakannya di hadapan para saksi. Sesudah pembacaan dilakukan, Notaris harus menanyakan secara langsung kepada pewaris untuk memastikan bahwa isi surat wasiat atau testamen tersebut benar-benar mencerminkan kehendaknya. Apabila pewaris menyatakan persetujuannya, maka surat wasiat atau testamen tersebut harus ditandatangani oleh pewaris, Notaris, serta para saksi yang hadir. Dalam hal pewaris berhalangan untuk menandatangani, maka alasan ketidakhadiran atau halangan tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam surat wasiat atau testamen. Naskah surat wasiat atau testamen juga harus memuat pernyataan bahwa seluruh ketentuan hukum yang diwajibkan telah dipenuhi secara sah.¹²

3. Wasiat Rahasia

Menurut ketentuan Pasal 940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pembuatan surat wasiat atau testamen rahasia harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu bahwa surat wasiat tersebut wajib ditulis sendiri oleh pewaris atau oleh pihak lain atas permintaan pewaris, dan harus ditandatangani secara pribadi oleh pewaris. Naskah yang memuat isi wasiat tersebut, atau sampul yang menutupinya, wajib ditutup rapat dan disegel. Selanjutnya, kertas atau sampul tersebut harus diserahkan kepada Notaris dengan disaksikan oleh empat orang saksi. Pada saat penyerahan, pewaris harus menyatakan bahwa kertas atau sampul tersebut berisi surat wasiat yang ditulis sendiri olehnya (atau oleh orang lain atas namanya) dan telah ditandatangani olehnya. Pernyataan tersebut wajib dicatat oleh Notaris dalam suatu akta yang disebut **akta pengalamatan (acta superscriptie)**, yang ditulis di atas kertas atau sampul yang sama dan ditandatangani oleh pewaris, Notaris, serta para saksi yang hadir.¹³

Berdasarkan ketentuan Pasal 941 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), setelah pewaris meninggal dunia, Notaris yang menyimpan surat wasiat atau testamen tersebut berkewajiban untuk menyerahkannya kepada **Balai Harta Peninggalan (BHP)** yang berwenang di wilayah hukum tempat warisan terbuka. Balai Harta Peninggalan kemudian wajib membuka surat wasiat tersebut dan membuat **berita acara resmi** yang memuat keterangan mengenai penerimaan, pembukaan, serta kondisi fisik dan isi surat wasiat pada saat pembukaan. Setelah proses tersebut selesai, Balai Harta Peninggalan harus mengembalikan surat wasiat atau testamen tersebut kepada Notaris yang bersangkutan untuk penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku¹⁴.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 943 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap Notaris yang menyimpan surat wasiat dalam arsip aslinya tanpa memandang bentuk atau jenis surat wasiat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kepada para pihak yang berkepentingan setelah pewaris meninggal dunia. Namun, ketentuan ini dalam praktiknya sulit untuk diterapkan, mengingat Notaris pada umumnya tidak memiliki kewenangan atau mekanisme untuk mengetahui secara pasti apakah pewaris telah meninggal dunia atau masih hidup. Akibatnya,

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

Notaris sering kali mengalami kesulitan dalam menyampaikan pemberitahuan kepada para ahli waris mengenai keberadaan surat wasiat tersebut. Hal ini berdampak pada terhambatnya pelaksanaan isi surat wasiat yang merupakan perwujudan kehendak terakhir pewaris terhadap harta peninggalannya, yang pada dasarnya memiliki kekuatan hukum serta kekuatan pembuktian yang sempurna¹⁵.

Keadaan tersebut menimbulkan situasi di mana para ahli waris maupun penerima wasiat tidak mengetahui keberadaan surat wasiat pada saat warisan terbuka. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan kerugian bagi penerima wasiat karena haknya tidak segera dapat dilaksanakan, serta menimbulkan ketidaknyamanan bagi para ahli waris akibat hilangnya kepastian hukum mengenai pembagian harta warisan yang telah atau sedang dilaksanakan. Dengan demikian, keterlambatan atau ketidaktahuan mengenai adanya surat wasiat dapat menimbulkan sengketa dan ketidakpastian dalam pelaksanaan kehendak terakhir pewaris.¹⁶ Keadaan ini juga menimbulkan ketidakpastian tentang siapa yang bertanggungjawab atas masalah ketidaktahuan akan adanya wasiat, apakah ahli waris yang wajib memeriksa keberadaan akta wasiat (*testament acte*) dalam Daftar Pusat Wasiat ataukah merupakan kewajiban pelaksana pembuat surat keterangan ahli waris untuk memeriksa adanya suatu wasiat ke dalam Daftar Pusat Wasiat, karena tidak ada syarat normatif yang tegas mengenai siapa yang wajib memeriksa adanya suatu wasiat¹⁷.

Akta wasiat yang keberadaannya tidak diketahui oleh para ahli waris maupun penerima wasiat tetap memiliki kekuatan hukum yang sah serta kekuatan pembuktian yang sempurna, sepanjang pembuatannya dilakukan dengan memenuhi seluruh formalitas dan tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, ketidaktahuan para pihak terhadap adanya akta tersebut tidak menghapuskan keabsahan maupun daya berlakunya sebagai instrumen hukum yang mencerminkan kehendak terakhir pewaris¹⁸. Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu akta menjadi batal atau dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:

- a. Ketidaccakapan dan Ketidakwenangan Dalam Bertindak.
- b. Cacat Dalam Kehendak (Pasal 1322-Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) menetapkan secara limitatif adanya cacat kehendak, yakni kekhilafan/kesesatan, penipuan, dan paksaan.)

Namun demikian, ketidaktahuan para ahli waris dan penerima wasiat mengenai keberadaan surat wasiat menyebabkan akta wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan, khususnya bagi golongan penduduk pribumi. Ketidaksihinggaan isi wasiat tersebut dapat menimbulkan akibat hukum berupa beralihnya objek wasiat kepada pihak lain. Selain itu, ketiadaan ketentuan hukum yang mengatur mengenai daluwarsa suatu akta wasiat mengakibatkan bahwa wasiat tetap memiliki kekuatan hukum dan dapat dilaksanakan sepanjang belum gugur atau dibatalkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 997, Pasal 1001, dan Pasal 1004 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)¹⁹.

Secara prinsip, setiap individu yang merasa hak keperdataannya dilanggar atau memiliki kepentingan hukum yang dirugikan oleh pihak lain berhak mengajukan

¹⁵ Arlianti imaria Simanjuntak, "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Dan Penerima Wasiat," *Jurnal Thesis UNiversitas Pattimura*, 2015, 1–14.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Muslimah and Kartikawati, *Loc.Cit*, hlm 22

¹⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2015) hlm 274.

¹⁹ *Ibid.*

gugatan perdata ke Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti kerugian. Namun, dalam konteks perkara ini, ahli waris *ab intestato* tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan, karena mereka tidak mengalami kerugian hukum langsung akibat sengketa dimaksud. Pihak yang berwenang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri adalah ahli waris *testamenter* yang haknya secara nyata dirugikan oleh tindakan atau keadaan tertentu. Meskipun demikian, ahli waris *ab intestato* tetap memiliki hak untuk mengajukan pembelaan dalam proses persidangan, dengan menegaskan bahwa tidak terdapat unsur kesengajaan atau itikad buruk dalam pelaksanaan pembagian warisan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa ahli waris *ab intestato* telah melaksanakan seluruh prosedur hukum terkait pembagian warisan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun ketidaksempurnaan produk hukum berupa surat keterangan ahli waris semata-mata disebabkan karena tidak dilakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap keberadaan surat wasiat pewaris²⁰.

2. Prosedur Sebelum Di Lakukan Pembagian Waris

Permasalahan pembagian warisan yang terjadi di Indonesia tidak jarang menimbulkan beberapa masalah bahkan sengketa yang pada akhirnya berakhir di Pengadilan. Hal-hal tersebut dapat terjadi karena minimnya pengetahuan pembagian warisan bagi para ahli waris yang ditinggalkan, banyak dari mereka kemudian membagi harta peninggalan pewaris dengan cara yang tidak sesuai dengan undang-undang atau bahkan dilakukan dengan sepihak. Tidak tawuan para ahli waris berkaitan dengan adanya surat wasiat kemudian pada akhirnya merugikan penerima waris yang lainnya.

Penyebab para ahli waris tidak mengetahui adanya akta wasiat atau surat wasiat, didasari dengan beberapa alasan, antara lain adalah²¹ :

a. Pewaris tidak memberitahukan ahli waris

Dalam ketentuan hukum yang mengatur mengenai pembuatan akta wasiat, tidak terdapat peraturan yang mewajibkan atau mengharuskan pewaris untuk memberitahukan kepada para ahli waris mengenai keberadaan akta wasiat yang telah dibuatnya. Akibat dari tidak adanya kewajiban tersebut, para ahli waris dapat saja tidak mengetahui bahwa pewaris telah membuat suatu akta wasiat. Dengan demikian, pewaris memiliki hak penuh untuk secara langsung mendatangi Notaris guna membuat, menyimpan, maupun mendaftarkan akta wasiat tanpa perlu memberitahukan terlebih dahulu kepada ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.

Akibat dari tidak adanya kewajiban pemberitahuan mengenai pembuatan wasiat, sering kali setelah warisan terbuka para ahli waris maupun penerima wasiat tidak mengetahui bahwa pewaris telah membuat suatu surat wasiat. Kondisi ini dapat menimbulkan permasalahan hukum dalam bidang kewarisan, khususnya apabila pembagian harta warisan telah dilakukan berdasarkan ketentuan *ab intestato*, sementara di kemudian hari ditemukan adanya wasiat yang sah yang menetapkan penerima wasiat tertentu. Situasi di mana ahli waris atau penerima wasiat tidak mengetahui keberadaan akta wasiat (*testament acte*) pada saat warisan terbuka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berhak, serta menciptakan ketidakpastian dan ketidaknyamanan hukum bagi para ahli waris

²⁰ Simanjuntak, Loc. Cit, hlm 11.

²¹ Muslimah and Kartikawati, Loc Cit, hlm 22-23.

akibat terganggunya kepastian hukum atas pembagian warisan yang telah dilaksanakan sebelumnya..

b. Surat keterangan hak waris

Pelaksanaan proses administrasi yang berkaitan dengan peralihan harta peninggalan hanya dapat dilakukan setelah adanya **Surat Keterangan Hak Waris** dan/atau **Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan** yang dibuat secara sah oleh Notaris. Surat Keterangan Hak Waris tersebut berfungsi sebagai alat bukti autentik yang menjadi dasar hukum bagi para ahli waris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, baik yang bersifat pengurusan maupun yang berkaitan dengan peralihan atau penguasaan hak milik atas harta peninggalan yang menjadi bagian masing-masing ahli waris.

Secara prinsip, **Surat Keterangan Hak Waris** merupakan dokumen hukum yang memuat identitas pewaris, uraian mengenai proses terjadinya pewarisan beserta alat bukti yang mendasarinya, serta daftar nama para ahli waris dari pewaris yang telah meninggal dunia. Selain itu, surat tersebut juga memuat ketentuan mengenai **besaran atau proporsi bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris** atas harta peninggalan pewaris, sehingga berfungsi sebagai dasar hukum dalam pembagian warisan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat keterangan hak waris dibuat oleh dan/atau disaksikan dan dikuatkan oleh: Pengadilan Negeri;

- 1) Pengadilan Agama, Balai Harta Peninggalan;
- 2) Lurah atau Kepala Desa dan Camat; dan
- 3) Notaris.

Berbeda dengan **Surat Keterangan Hak Waris** yang diterbitkan oleh Notaris atau **Balai Harta Peninggalan (BHP)**, surat keterangan hak waris yang diterbitkan oleh **Lurah atau Kepala Desa dan Camat** pada umumnya tidak didahului dengan proses verifikasi mengenai keberadaan atau ketiadaan akta wasiat yang mungkin telah dibuat oleh pewaris. Hal ini disebabkan karena pejabat administratif tersebut tidak memiliki kewenangan maupun akses hukum untuk melakukan pengecekan terhadap data wasiat yang tersimpan dalam sistem kenotariatan. Akibatnya, pembagian harta peninggalan dapat dilaksanakan tanpa memperhatikan isi atau keberadaan akta wasiat yang sah, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan kehendak terakhir pewaris dan dapat merugikan pihak-pihak yang berhak menurut wasiat tersebut.

c. Pelaksana wasiat

Pewaris memiliki kewenangan hukum untuk menunjuk satu atau beberapa orang sebagai **pelaksana wasiat (*executeur testamentair*)**, yaitu pihak yang diberi tugas untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam surat wasiat dilaksanakan sesuai dengan kehendak pewaris. Dalam penunjukan tersebut, pelaksana wasiat dapat diberikan wewenang untuk menguasai dan menarik sebagian atau seluruh harta peninggalan yang termasuk dalam warisan guna kepentingan pelaksanaan isi wasiat. Namun demikian, penguasaan atas harta warisan oleh pelaksana wasiat tersebut dibatasi secara hukum, yakni tidak boleh melebihi jangka waktu **satu tahun** sejak pewaris meninggal dunia, kecuali terdapat alasan sah yang diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan atau ditetapkan oleh pengadilan.

Untuk menghindari sengketa dalam pembagian harta warisan, maka sebelum pembagian tersebut para ahli waris harus mengikuti prosedur yang perlu dijalankan,

untuk mengetahui apakah ada atau tidak surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris atau mendiang sebelum meninggal dunia, Surat Wasiat tersebut dapat diketahui oleh para ahli waris dengan tahapan-tahapan atau prosedur yang telah diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum RI No. 16 Tahun 2025 tentang Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat. Prosedur tersebut termuat dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 32, menyebutkan :

- 1) Permohonan SKW diajukan ke Pusat Daftar Wasiat;
- 2) Pengajuan permohonan dilakukan paling singkat 36 hari kalender setelah meninggalnya pewaris atau mendiang;
- 3) Permohonan dapat diajukan oleh Ahli Waris, Notaris, Instansi Pemerintah atau pihak lain yang berkepentingan;
- 4) Apabila yang mengajukan adalah ahli waris sendiri maka dapat dilakukan melalui kuasa;
- 5) Membayar biaya PNBPN; dan
- 6) Permohonan dilakukan dengan mengisi formulir permohonan SKW, yang berisi Kode Voucher PNBPN yang sudah dibayarkan, identitas pemohon, identitas mendiang (pewaris) serta data berkaitan kutipan akta kematian.

Selain mengajukan permohonan, pemohon juga perlu mengunggah : Kartu Tanda Penduduk Pemohon SKW serta dokumen kematian atas nama mendiang, kutipan akta kelahiran mendiang apabila tidak tercantum dalam akta kematian berkaitan dengan tanggal dan tempat lahir mendiang, Surat pernyataan hubungan pemohon dengan mendiang, dan maksud permohonan SKW, asli surat kuasa apabila yang mengajukan permohonan merupakan Notaris.

Apabila permohonan Surat Keterangan Wasiat telah diperiksa dan dinyatakan lengkap maka, sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Hukum RI No. 16 Tahun 2025, kemudian Pusat Daftar Wasiat mengirimkan SKW kepada Pemohon melalui Surat Elektronik. SKW berisi keterangan :

- 1) Tercatat akta Wasiat atas nama Mendiang ; atau
- 2) Tidak tercatat akta Wasiat atas nama Mendiang.


Apabila SKW tercatat maka SKW tersebut berisi daftar AKTA mendiang yang dikirimkan Notaris saat Pelaporan wasiat pada Pusat Daftar Wasiat. Pencatatan wasiat dalam Daftar Pusat Wasiat berfungsi sebagai bentuk jaminan administratif untuk memastikan keberadaan dan keabsahan wasiat tersebut tetap terpantau. Tanpa adanya pendaftaran, tidak terdapat mekanisme resmi yang dapat menjamin otorisasi maupun pengawasan terhadap status dan keberadaan wasiat. Meskipun secara hukum wasiat tersebut sah, ketiadaan pencatatan dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai status hukumnya dan memunculkan keraguan atas eksistensinya. Kondisi ini berpotensi memperumit proses pewarisan serta memperpanjang waktu penyelesaiannya²².

Apabila wasiat tidak didaftarkan, pembagian harta warisan dapat mengalami penundaan yang cukup berarti. Ahli waris yang memperoleh hak berdasarkan isi wasiat mungkin akan mengalami kesulitan dalam menuntut haknya karena tidak tersedianya bukti resmi yang dapat diverifikasi. Situasi tersebut dapat memperlambat proses penyelesaian warisan dan menciptakan ketidakpastian di antara para ahli waris. Selain itu, keterlambatan dalam proses pembagian harta dapat meningkatkan potensi terjadinya perselisihan atau konflik antar ahli waris. Semakin lama proses tersebut

²² Nadila Rizadi, "Efektivitas Fungsi Pengawasan Bagi Majelis Pengawas Daerah Terhadap Keterlambatan Pelaporan Notaris Terkait Dengan Hak Wasiat," *Officium Notarium* 3, no. 1 (2023): 68–76.

tertunda, semakin besar pula kemungkinan munculnya sengketa keluarga. Oleh karena itu, pendaftaran wasiat menjadi aspek penting dalam menjamin kelancaran dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kehendak pewaris²³.

Proses penerbitan SKW Proses penerbitan Surat Keterangan Wasiat (SKW) diawali ketika pewaris meninggal dunia. Setelah itu, ahli waris atau pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan kepada notaris untuk memperoleh SKW. Langkah selanjutnya adalah penyerahan dokumen kepada notaris, yang meliputi identitas pemohon, identitas pewaris, akta kematian, serta bukti hubungan hukum antara pemohon dan pewaris. Setelah dokumen diterima, notaris melakukan verifikasi data guna memastikan keabsahan dan kelengkapan berkas yang diajukan. Kemudian, notaris mengajukan permohonan SKW secara elektronik ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Melalui sistem tersebut, dilakukan penelusuran data pada Daftar Pusat Wasiat untuk memastikan apakah terdapat wasiat yang telah terdaftar atas nama pewaris. Jika data telah diverifikasi dan hasil penelusuran dinyatakan valid, maka Kemenkumham akan menerbitkan Surat Keterangan Wasiat (SKW). Selanjutnya, SKW diserahkan kepada pemohon melalui notaris secara elektronik sebagai bukti sah mengenai status keberadaan atau ketiadaan wasiat dari pewaris yang bersangkutan. Dengan demikian, proses penerbitan SKW ini memastikan adanya kepastian hukum terkait warisan yang ditinggalkan pewaris serta meminimalkan potensi sengketa di antara para ahli waris.



Bagan 1 Prosedur Penerbitan SKW

Surat Keterangan Wasiat menjadi dasar ketika akan membuat akta pembagian waris dan menetapkan ahli waris, sehingga dikemudian hari tidak akan terjadi perselisihan, permasalahan bahkan sengketa berkaitan dengan pembagian waris yang di mungkinkan dapat merugikan para ahli waris.

²³ I Gusti Ngurah et al., "Implikasi Hukum Akta Wasiat Tanpa Pendaftaran Pada Daftar Pusat Wasiat," *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 02 (2025): 290–304.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sebagai implikasi hukum dari permasalahan yang diambil oleh penulis dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Akibat hukum terhadap akta wasiat yang tidak diketahui para ahli waris

Implikasi hukum yang dapat terjadi apabila pembagian waris tidak didasarkan pada surat wasiat yang senyatanya ada surat wasiat hanya saja tidak diketahui oleh para ahli waris atau penerima wasiat adalah dapat dimungkinkan terjadi sengketa dikemudian hari

Implikasinya terhadap akta wasiat ketika Akta wasiat tidak diketahui keberadaannya oleh ahli waris dan penerima wasiat adalah akta wasiat tersebut tetap memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian sepanjang dilaksanakan sesuai formalitas pembuatan akta wasiat yang telah ditentukan.

Ketika telah terjadi pembagian harta warisan padahal ada akta wasiat yang kemudian diketahui, penerima wasiat dapat mengajukan tuntutan untuk kemudian pembagian harta warisan diulang dan dibagi sesuai dengan akta wasiat yang ada.

Karena pembagian harta warisan yang tidak didasarkan pada akta wasiat dapat merugikan penerima wasiat dan bisa dimungkinkan para ahli waris dapat menderita kerugian pula.

2) Prosedur sebelum di lakukan pembagian waris.

Sebelum melakukan pembagian waris para ahli waris harus melakukan pengecekan Surat Wasiat dengan tahapan-tahan atau prosedur yang telah diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum RI No. 16 Tahun 2025 tentang Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat, Prosedur tersebut termuat dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 32, permohonan pengajuan surat wasiat dapat di bantu oleh seorang Notaris.

2. SARAN

Sebelum dilakukan pembagian harta warisan di harapkan para Ahli waris atau orang yang berkepentingan melakukan pengecekan SKW atau Surat Keterangan Wasiat, untuk mengetahui ada atau tidaknya Akta Wasiat yang dibuat oleh pewaris atau mendiang sebelum meninggal dunia supaya tidak ada yang dirugikan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Taqiyyah, Rr Shafa Camila, and Bintang Firmansyah. "KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM AKTA WASIAT YANG TIDAK DIKETAHUI AHLI WARIS." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan : Causa* 9, no. 8 (2024): 1–9.
- Haryanto, Budiman Setyo. *Hukum Waris*. Purwokerto: UNSOED, 2008.
- Kartika, Dwi Ratna. *Hukum Waris Perdata*. Tasikmalaya: CV Elvareta buana, 2016.
- Muslimah, Maziyyatul, and Dwi Ratna Kartikawati. "Analisis Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata." *Jurnal Krisna Law* 4, no. 1 (2022): 17–31.
- Ngurah, I Gusti, Gede Maheshwara, Anak Agung, Istri Ari, and Atu Dewi. "Implikasi Hukum Akta Wasiat Tanpa Pendaftaran Pada Daftar Pusat Wasiat." *Acta Comitatus : Jurnal Hukum*

- Kenotariatan* 10, no. 02 (2025): 290–304.
- Nontina, Maria Sorindah. “Akibat Pembatalan Wasiat Terhadap Harta Waris Yang Telah Dialihkan Kepada Pihak Ketiga : Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri.” *Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 228–45.
- Rizadi, Nadila. “Efektivitas Fungsi Pengawasan Bagi Majelis Pengawas Daerah Terhadap Keterlambatan Pelaporan Notaris Terkait Dengan Hak Wasiat.” *Officium Notarium* 3, no. 1 (2023): 68–76.
- Simanjuntak, Arlianti imaria. “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Dan Penerima Wasiat.” *Jurnal Thesis UNiversitas Pattimura*, 2015, 1–14.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Suteki, and Taufani Galang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2015.